BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Alamat : Jln. Poros Ujoh Bilang RT 15, Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu
Telpon : 0853-88723456, KodePos 75567, e-mail : bawaslumahakamulu@gmail.com

Ujoh Bilang, 08 Februari 2024

Nomor : 015/PM.00.02/K.KI-07/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Mahakam Ulu
Di -
Tempat

Dengan hormat,

Dasar :
1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
3. Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pemungutuan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Keputusan KPU RI Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tentang Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 :
- Pasal 25 Ayat (1) *Sebelum pemilih melakukan pemberian suara, Ketua KPPS : huruf e mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.*
- Pasal 28 Ayat (2) *Pemilih tidak boleh mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara.*

Menghimbau :

1. Agar KPU Mahakam Ulu segera mengambil langkah-langkah strategis dan teknis yang dipandang perlu guna mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 Pasal 25 ayat (1) huruf e dan Pasal 28 angka (2) di atas.

2. Memastikan seluruh Petugas KPPS di 118 TPS Se Kabupaten Mahakam Ulu dapat melaksanakan ketentuan tersebut di atas dengan tegas kepada setiap Pemilih tanpa perbedaan perlakuan.

Demikian Himbauan ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETUA,

Saaludin,S.Pd.I

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
   Di - Samarinda
2. Pertinggal

Dipindai dengan CamScanner